

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat yang mengalami peningkatan memiliki implikasi pada tingginya kebutuhan dan fasilitas yang mengakibatkan tingginya penggunaan lahan. Kemudian, jumlah lahan yang relatif tetap sering mengakibatkan timbulnya masalah dalam penggunaan lahan di setiap wilayah baik di desa maupun kota. Pertumbuhan penduduk yang masih rendah, mengakibatkan kebutuhan lahan untuk memenuhi kebutuhan masih bisa dilaksanakan secara sederhana yakni sesuai dengan kebutuhan. Sementara pada saat pertumbuhan penduduk tinggi terhadap beragamnya kebutuhan selaras dengan kemajuan zaman, yang mengakibatkan penggunaan pada lahan juga semakin besar. Semakin tingginya kebutuhan manusia terhadap penggunaan lahan, sehingga perlu adanya upaya-upaya dalam mengelola lahan dengan baik sehingga kerusakan lingkungan yang berdampak pada lahan dapat dihindari (Sitorus, 2016).

Peradaban yang pesat di daerah perkotaan mengakibatkan terjadinya masalah yang disebabkan oleh tingginya mobilitas penduduk di daerah perkotaan yang mempengaruhi daerah perkotaan, karena penggunaan lahan yang tinggi yang disebabkan oleh ekspansi perkotaan dengan melakukan alih fungsi lahan, (Karim et al, 2020). Fasilitas yang disediakan wilayah kota menjadi daya tarik yang mempengaruhi banyaknya masyarakat yang memilih menetap di daerah perkotaan. Fenomena ini sendiri jelas memiliki pengaruh bagi perkembangan kota baik jika dilihat dari tingginya kepadatan penduduk, perkembangan bangunan-bangunan

dan fungsi-fungsinya (Soma et all, 2021). Perkembangan kota jika tidak tepat guna sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang Wilayah maka akan mengakibatkan adanya konflik pemanfaatan ruang yakni tidak sesuainya tata massa bangunan dengan intensitas pemanfaatan ruang (Putra et al, 2018).

Menurut Anjulian et al (2017) Pengelolaan penggunaan lahan harus direncanakan dengan penuh persiapan yaitu dengan memperhatikan semua parameter yang berkaitan, serta mampu berdampak satu sama lain. Perencanaan ini penting dikarenakan untuk dapat mengoptimalkan luas lahan yang terbatas terhadap penggunaannya sesuai dengan kebutuhan manusia. Selain kesesuaian dan ketersediaan lahan, alokasi lahan dinilai memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan yakni pemerintah, masyarakat, maupun kalangan korporasi/swasta. Suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan suatu kota adalah perencanaan pengembangan wilayah. Perencanaan merupakan proses dalam penentuan tindakan yang sesuai, dimana tindakan yang sesuai selalu selaras dengan merencanakan pengembangan wilayah adalah jika sesuai dengan tujuan. Proses perencanaan memiliki tahapan-tahapan yaitu penentuan tujuan, dan karakteristik, mengidentifikasi sebagai alternatif yang selaras dengan tujuan, kemudian memilih acuan dari tindakan terhadap tujuan yang diinginkan (Machsun, 2018).

Perencanaan kota merupakan kegiatan dalam mengembangkan wilayah secara terpadu, yang melibatkan penduduk di kota serta lingkungan di ruang lingkup lokal, regional, dan nasional yang diwujudkan dengan penggunaan lahan baik secara komprehensif maupun pemilikan lahan serta pengaturan secara hukum. Perencanaan kota bertujuan meningkatkan lingkungan fisik yang nyaman, baik, dan harmonis. Perencanaan kota memiliki tujuan sebagai keselarasan sosial, dan

ekonomi untuk kepentingan publik maupun pribadi. Perencanaan kota yang tepat dapat mengelola sumber daya lahan dengan baik (Samudra, 2018).

Pengelolaan spasial yang tepat diperlukan agar potensi yang dimiliki mampu diberdayakan dengan maksimal. Pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien dilaksanakan menggunakan penataan ruang. Pemantauan rencana tata ruang wilayah dianggap sebagai faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan perencanaan yaitu mengevaluasi keberhasilan kebijakan dan rencana, memprediksi kepentingan masa depan, yang mana keberhasilan rencana tata ruang berada pada pemangku kepentingan, yang dapat ditingkatkan melalui pemantauan, karena membuat eksplisit hubungan antara implementasi kebijakan dan pencapaian target yang akan menunjukkan kemajuan dan kebutuhan untuk perubahan (Ganser, 2008).

Dalam pengelolaan maupun perencanaan penggunaan lahan pada suatu spasial, pemerintah menerapkan suatu acuan / rujukan teknis terkait pembangunan wilayah dalam mengelola serta merencanakan penggunaan lahan dalam suatu wilayah, baik desa maupun kota. Acuan tersebut berisi peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan ruang pada suatu daerah yang dikelola berdasarkan ciri-ciri dan kebutuhan pemerintah. Acuan mengenai pemanfaatan ruang dikelola dalam bentuk peta, yaitu Peta Rencana Tata Ruang Wilayah, yang mana melalui adanya ini, pemerintah mampu melakukan pengawasan, perencanaan, dan penggunaan lahan wilayah dengan tepat (Luthfina et al, 2019). Penetapan fungsi kawasan dalam peta rencana tata ruang sangat penting untuk menjaga kelestarian alam serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang diharapkan mampu meningkatkan keselamatan, kesejahteraan, serta kenyamanan hidup dari penduduk yang tinggal dalam suatu wilayah (Ake et al, 2018)

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi setiap tahun. Menurut Dirjen Dukcapil (2021) pada tahun 2021 Indonesia memiliki jumlah penduduk mencapai 272.229.372 yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kota Binjai merupakan sebuah kota madya di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas wilayah 90,23 Km² yang terbagi menjadi lima kecamatan yaitu Kecamatan Binjai Kota, Kecamatan Binjai Timur, Kecamatan Binjai Selatan, Kecamatan Binjai Barat. Tahun 2020 Kota Binjai memiliki jumlah penduduk 279.302 jiwa, dimana setiap tahun akan mengalami pertambahan jumlah penduduk (BPS Kota Binjai, 2020). Kota Binjai sering disebut sebagai salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara yang pertambahan jumlah penduduk relatif meningkat, setelah Kota Medan dan Kota Tebing Tinggi (Laia dkk. 2020). Perubahan penggunaan lahan yang disebabkan oleh tekanan perkembangan penduduk sering tidak selaras jika dilihat berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang telah ada.

Kota Binjai berkembang selaras dengan pesatnya pertumbuhan aktivitas perkotaan. Pertumbuhan aktivitas di perkotaan telah membentuk kawasan metropolitan yang dikenal dengan Mebidang (Medan, Binjai, dan Deli Serdang). Mebidang sudah ada sejak tahun 1980-an, yang ditemukan melalui studi perkotaan Kota Medan diantaranya studi MUDS (*Medan Urban Development Study* 1980), MULMS (*Medan Urban Land Management Study* 1986) serta penilaian ADB (*Asian Development Bank*) atas proyek MUDP II tahun 1987. Secara resmi kawasan Mebidang sudah diresmikan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara sebagai Mebidang Metropolitan Area (MMA) tahun 1985 (Dardak, 2006)

Penetapan kota Binjai menjadi kawasan metropolitan yaitu Kawasan Mebidang (Medan, Binjai, dan Deli Serdang) untuk mendorong pertumbuhan skala nasional juga mempengaruhi penggunaan lahan di Kota Binjai, kawasan mebidang yang dicirikan dengan aktivitas perkotaan membutuhkan kebutuhan lahan yang akan semakin besar. Proses urbanisasi menjadi permasalahan sosial yang tidak dapat dindari, yang mengakibatkan lahan produktif (seperti lahan pertanian, dan perkebunan bahkan kawasan lindung di sekitar pusat kota dijadikan untuk pengembangan lahan permukiman atau lahan terbangun). Arah perkembangan konversi lahan yaitu lahan permukiman selama sepuluh tahun terakhir dengan luas 781,83 Ha atau dengan penambahan sebesar 42% (Laila et al, 2020) Dinamika perkembangan kawasan metropolitan salah satunya kawasan Mebidang dihadapkan pada persoalan konversi lahan, pembangunan dalam skala yang besar dan dampaknya terhadap sosial ekonomi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Binjai Sendiri (Hudalah et al, 2013).

Menurut UU No 26 tahun 2007 pasal 11 menjelaskan bahwasanya di kota maupun kabupaten memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai dengan keadaan wilayah yang ada. RTRW kota atau kabupaten merupakan rencana umum yang kemudian dijelaskan lebih detail menjadi Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kota. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Binjai ditetapkan oleh walikota Binjai menurut (Perda Kota Binjai, 2020) dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 tahun 2020 sebagai acuan yang memuat mengenai tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kota Binjai

Perkembangan teknologi informatika/komputer serta teknologi pemetaan, merupakan upaya untuk mengetahui kesesuaian penggunaan lahan dengan

menggunakan teknologi Penginderaan Jauh. Penginderaan jauh berkaitan erat dengan Sistem Informasi Geografi (SIG) yang membantu mempercepat inventarisasi data sumber daya alam dalam perencanaan pembangunan maupun penyimpangan/ perubahan (Maulana et al, 2018), Penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni dalam memperoleh informasi mengenai objek atau gejala dengan cara melakukan analisis data dengan menggunakan alat tanpa bersinggungan dengan objek yang akan dianalisis (Nugroho, 2011). Penginderaan Jauh juga membahas mengenai Interpretasi Citra dimana interpretasi citra memiliki defenisi sebagai pengkajian foto udara maupun citra untuk identifikasi objek salah satunya kesesuaian penggunaan lahan (Luthfina et al, 2019).

Dalam interpretasi citra, pengkajian citra dilakukan dengan proses penalaran dalam proses deteksi, dan penilaian objek yang dilihat pada citra, untuk mengetahui kesesuaian penggunaan lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Binjai. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (2018) citra satelit yang digunakan harus berumur tidak lebih dari satu tahun pada saat penyusunan rencana dengan resolusi 60 cm-1 m sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan pertimbangan untuk mengembangkan tata ruang di Kota Binjai maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Tahun 2020-2022 di Kota Binjai Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2020-2040 Menggunakan Citra Spot 6”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi poin identifikasi masalah dalam proses penelitian ini adalah (1) Tingginya

pertumbuhan penduduk di Kota Binjai terhadap lahan yang relatif tetap mengakibatkan tingginya penggunaan lahan di Kota Binjai. (2) Penetapan kota Binjai menjadi kawasan metropolitan yaitu Kawasan Mebidang (Medan, Binjai, dan Deliserdang) mempengaruhi penggunaan lahan di Kota Binjai. (3) Peradaban yang pesat di perkotaan mengakibatkan tingginya mobilitas penduduk menuju daerah perkotaan yang dihadapkan pada persoalan yang timbul di daerah perkotaan. (4) Dinamika perkembangan kawasan metropolitan salah satunya kawasan Mebidang dihadapkan pada persoalan konversi lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Binjai.

C. Batasan Masalah

Penggunaan lahan pada setiap wilayah tentu berbeda, penggunaan lahan berkaitan dengan perkembangan kota seperti Kota Binjai. Peningkatan jumlah penduduk serta aktivitas manusia merupakan faktor penyebab kebutuhan lahan yang semakin besar (Putra, 2016). Kota Binjai merupakan wilayah yang memiliki potensi untuk mengalami perubahan karakteristik wilayah. Perubahan karakteristik wilayah baik secara spasial ini dikarenakan penetapan Kota Binjai menjadi kawasan Mebidang (Medan, Binjai, dan Deli Serdang) yang mengakibatkan kecenderungan penggunaan lahan di Kota Binjai semakin besar, dengan banyaknya variasi permasalahan terkait dengan penggunaan lahan, penulis membatasi masalah yang akan diteliti bagaimana kesesuaian penggunaan lahan di Kota Binjai Tahun 2020-2022 berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2020-2040 dengan menggunakan citra spot.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penggunaan lahan tahun 2021 di Kota Binjai menggunakan citra Spot 6 ?
2. Bagaimana kesesuaian penggunaan lahan tahun 2021 di Kota Binjai berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2020-2040 menggunakan citra Spot 6 ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk :

- a. Mengetahui penggunaan lahan tahun 2021 di Kota Binjai menggunakan citra Spot 6
- b. Mengetahui kesesuaian penggunaan lahan tahun 2021 di Kota Binjai berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2020-2040 menggunakan citra Spot 6

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan untuk memperluas wawasan mengenai kesesuaian penggunaan lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Binjai, kemudian menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya dalam pembuatan peta kesesuaian penggunaan lahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Binjai
- b. Sebagai masukan bagi pemerintah yakni pemerintah Kota Binjai maupun masyarakat dalam pengelolaan penggunaan lahan yang tepat sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- c. Sebagai bahan masukan dan menambah pengetahuan bagi mahasiswa dan Program Studi Geografi untuk penelitian selanjutnya.

